

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Penegertian KUA diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana terdapat dalam pasal 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelakasan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kota.

2.1.1. Tugas Dan Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

2.1.2. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat

Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Barat didirikan pada tahun 1980 dengan bangunan yang sangat sederhana yang beralamat di Jl. Bung Tomo No. 10 Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat. Seiring berjalannya waktu maka pada tahun 1981 KUA Tanjung Karang Barat didirikan secara permanen terletak berdekatan dengan gedung Polsek dan kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat serta kantor BKKBN Kota Bandar Lampung yang terletak di sebelah selatannya dengan di Kepalai oleh Hi. M. Yusuf Permata Mega.

Luas tanah KUA Kec. Tanjung Karang Barat sekitar 570m dengan luas bangunan 90m sedangkan status tanah adalah HBG. Sejak berdirinya Kantor KUA Kec. Tanjung Karang Barat sudah dua kali melakukan renovasi yaitu tahun 1998 dan tahun 2010.

Kantor Urusan Agama telah mengalami perpecahan selama tiga kali yaitu menjadi Kemiling, Tanjung Karang Barat, dan Langkapura. Dan saat ini wilayah kerja yang dibawah oleh KUA Tanjung Karang Barat adalah berjumlah 7 kelurahan yang terdiri dari:

- a. Sukajawa
- b. Sukajawa Baru
- c. Sukadana Ham
- d. Susunan Baru
- e. Gedong Air
- f. Gunung Terang
- g. Segalamider (Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2014).

2.1.3. Data Pegawai KUA

Data pegawai KUA Kec. Tanjung Karang Barat saat ini :

- a. Kepala KUA : H. Hafizullah, S.Ag, M.E.Sy.
- b. Kepenghuluan : Halusi, M.Ag
Bramantiyo Oktavian, S.Ag, M.Pd.I
- c. Administrasi Keuangan : Masturah, S.Pd.I
- d. Perwakafan : Atisupriati, S.Ag
- e. Produk Halal : Ciifah, A.Md
- f. Operator SIMKAH : Ali Sofyan, A.Md
- g. Penyuluh Agama : Banun Amalia, S.Ag
- h. Dibantu oleh 7 orang penyuluh agama honorer disetiap Kelurahan.

2.1.4. Ruang Lingkup Pelayanan KUA Tanjung Karang Barat

- a. Pelayanan Bidang Nikah dan Rujuk
- b. Pelayanan dan Bimbingan Penasehatan Nikah dan Pasca Nikah
- c. Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Pelayanan dan Konsultasi Krisis Keluarga
- e. Pelayanan Bimbingan dan Pembinaan Jaminan Produk Halal
- f. Pelayanan dan Pembinaan Pengembangan dan Kemitraan Ormas Islam dan Lembaga Keagamaan
- g. Pelayanan dan Pembinaan Penentuan Arah Kiblat
- h. Pelayanan Data Tempat Ibadah
- i. Pelayanan Pembuatan Akta, Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
- j. Pelayanan Manajemen Kemasjidan
- k. Pelayanan dan Pembinaan Bimbingan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
- l. Pelayanan dan Pembinaan Penyuluh Agama
- m. Pelayanan dan Pembinaan Manasik Haji
- n. Pelayanan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- o. Kerukunan Umat Beragama Produk Halal

2.2. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [4].

2.2.1. Rukun Nikah

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali dari calon mempelai perempuan
- c. Dua orang saksi (laki-laki).
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
- e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

2.2.2. Syarat Nikah

- a. Syarat menurut syariat

Calon pengantian pria sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Terang prianya (bukan banci)
3. Tidak dipaksa
4. Tidak beristri empat orang
5. Bukan mahram calon istri
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
7. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Calon pengantin wanita sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Terang wanitanya (bukan banci)
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
4. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
5. Bukan mahram calon suami

6. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami
7. Terang orangnya
8. Tidak sedang ihram haji atau umrah

b. Syarat-syarat wali

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Terang lelaknya
6. Adil (bukan fasik)
7. Tidak sedang ihram haji atau umrah
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah)
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

2.2.3. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan [5].

Sebagaimana diuraikan terdahulu, apabila seorang calon mempelai wanita :

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaanya
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai
- f. Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain

untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

2.2.4. Formulir

Formulir persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon pengantin sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N 1)
- b. Surat Keterangan Asal-usul (Model N 2)
- c. Surat Persetujuan Mempelai (Model N3)
- d. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4)
- e. Surat Izin Orang Tua (Model N5)
- f. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6)
- g. KTP Kedua Mempelai, Kedua Orang Tua Mempelai, Saksi
- h. Ijazah Terakhir/Akta Kelahiran
- i. Foto Pengantin dan CD
- j. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Bagi Jejaka dan Perawan
- k. Akta Cerai Dari Pengadilan Agama Bagi Duda Dan Janda
- l. Surat Izin Menikah dari atasan bagi TNI, POLRI

2.2.5. Waktu Pendaftaran Dan Pelaksanaan Akad Nikah

Pendaftaran harus dilakukan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Waktu ditentukan oleh petugas KUA sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

2.3. Daftar Alur Nikah Online dan Offline Simkah

Langkah-langkah daftar nikah online SIMKAH sebagai berikut (simkah-kemenag) :

- a. Mengakses simkah.kemenag.go.id
- b. Pilih menu Masuk/Daftar
- c. Apabila sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun maka bisa langsung masuk


- d. Selanjutnya akan diarahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri
- e. Pilih menu daftar nikah pada dashboard
- f. Siapkan dokumen yang dibutuhkan
- g. Melengkapi semua form yang disediakan
- h. Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, biaya layanan yang dibayarkan sebesar Rp 600.000
- i. Invoice pembayaran akan terintegrasi otomatis pada sistem
- j. Bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam invoice pembayaran
- k. Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah
- l. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA
- m. Setelah melakukan daftar online langkah selanjutnya adalah masyarakat bisa datang ke KUA yang dituju untuk melakukan pemeriksaan nikah dan membawa berkas yang diperlukan paling lambat 15 hari kerja sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Jika sampai 15 hari kerja masyarakat tidak juga datang ke KUA yang dituju, maka berkas pendaftaran online akan hangus dan harus mendaftar dari awal kembali.

Langkah-langkah daftar nikah offline SIMKAH sebagai berikut (simkah-kemenag)

- a. Mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah yang akan dibawa oleh calon pengantin ke kelurahan.
- b. Mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan.
- c. Apabila pernikahan diadakan diluar Kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.

- d. Apabila pernikahan kurang dari 10 hari kerja, Maka mendatangi kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.
- e. Melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah.
- f. Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan GRATIS.
- g. Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000 di BANK persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah, dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.
- h. Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- i. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- j. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.

2.4. Technology Acceptance Model (TAM)



Gambar 1 Model TAM (*Technology Acceptance Model*)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang mengadopsi *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein (1981). Motivasi pengguna dapat dijelaskan oleh tiga faktor diantaranya Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*), Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease Of Use*), dan Sikap terhadap penggunaan sistem (*attitude*) (Davis, 1985). Sikap membentuk perilaku seseorang untuk berniat menggunakan teknologi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penggunaan sistem yang sebenarnya (*Actual Use*) (Davis, 1989). Davis (1989) mengadaptasi TRA dengan mengembangkan dua keyakinan yang secara spesifik pada penggunaan teknologi[2].


Dari gambar 1 dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*), mempengaruhi sikap terhadap pengguna (*attitude*) dalam mengadopsi atau menggunakan suatu teknologi (*Actual Use*). TAM mengadopsi rantai sebab akibat dari niat, sikap, keyakinan, dan perilaku seperti yang telah diajukan oleh Fishbein (1981) yang dikenal *Theory of Reasoned Action* (TRA). Thompson, Higgins, and Howell (1991) menyatakan bahwa manfaat teknologi informasi merupakan dampak yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam menjalankan tugas mereka jika orang tersebut memiliki pemahaman mengenai manfaat atau kegunaan (*usefulness*) yang baik atas kegunaannya. Manfaat yang dapat dirasakan memiliki korelasi yang lebih kuat dengan penerimaan pengguna terhadap teknologi[3]. Menurut TAM, niat untuk menggunakan (*Behavioral Intention to Use*) mengacu pada penggunaan (*Actual Use*), yang mencerminkan perasaan disukai atau tidak disukai dalam menggunakan teknologi, dan manfaat yang dirasakan mencerminkan keyakinan bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerja. Sikap ditentukan bersama oleh manfaat yang dirasakan dan persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*). Akhirnya, kemudahan penggunaan adalah penentu langsung yang di rasakan[4]. Karena itu penerimaan bisa lebih jauh digambarkan sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam mengadopsi teknologi dan

penerimaan telah dikonseptualisasikan sebagai variabel hasil dalam proses psikologis yang dilalui pengguna dalam membuat keputusan[5]. TAM menunjukkan bahwa keyakinan, sikap dan niat-perilaku dijelaskan dan diprediksi penerima teknologi di antara pengguna yang berpengalaman[6]. Penelitian ini menjelaskan kekhawatiran dalam mengintegrasikan teknologi tentang niat, sikap dan perilaku dalam menggunakan teknologi dengan tingkat kerumitan yang ada berdasarkan pengalaman mereka[7].

2.5. *Partial Least Square (PLS)*

Menurut Ghozali (2006) *Partial Least Square (PLS)* merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis kovarian menjadi varian. Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis kovarian ini menguji hubungan sebab akibat (kausalitas) atau teori sedangkan pendekatan Partial Least Square (PLS) cenderung bersifat model prediktif (Rozandy et al., 2013). Berbeda halnya dengan SEM yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan di antara variabel yang kompleks dengan ukuran sampel data yang besar atau ribuan, PLS dapat digunakan untuk ukuran sampel data yang kecil, bahkan masih bisa digunakan dengan kisaran sampel data dibawah angka seratus.

Partial Least Square (PLS) dikembangkan pertama kali oleh Herman O. A. Wold pada kisaran tahun 1960. Pengolahan data dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) didefinisikan dengan dua persamaan yaitu inner model untuk menilai pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan outer model untuk pengujian validitas serta reliabilitas. Selain itu, terdapat juga dua model indikator untuk penggambarannya, yaitu model indikator reflektif dan model indikator formatif yang dapat dilihat seperti pada Gambar 2.




Gambar 2. Model indikator PLS

2.6. SmartPLS

Mengelola data statistika dengan menggunakan metode *Partial Least Square*, metode PLS ini memiliki parameter model yang cenderung stabil dan tidak banyak perubahan ketika total populasi data telah diambil. Smart PLS dapat mengkonfirmasi teori dan menjelaskan relasi dengan jumlah data yang kecil, dengan software ini peneliti dapat melakukan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas crobach's alpha, uji composite reliability, uji fit model, serta pengujian hubungan antar variabel.

Model struktural yang diusulkan merepresentasikan hubungan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang nantinya dimodelkan dengan perangkat lunak SmartPLS dan dirancang seperti yang ada pada gambar 3.



Gambar 3. Rancangan model SmartPLS

2.7. Perceived Ease Of Use Terhadap Perceived Usefulness

Menurut Davis (1989) persepsi kemudahan penggunaan merupakan persepsi yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat percaya bahwa dengan menggunakan sebuah teknologi akan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Persepsi kemudahan dipengaruhi oleh teknologi itu sendiri, dan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung penggunaan teknologi [8].

Davis (1989) berpendapat bahwa dalam persepsi kemudahan penggunaan terdapat beberapa indikator yang harus di perhatikan diantaranya :

- a. Teknologi informasi mudah untuk di pelajari dan di pahami
- b. Mengerjakan dengan mudah tentang apa yang di inginkan oleh para pengguna
- c. Meningkatkan keterampilan pengguna
- d. Teknologi informasi mudah untuk di operasikan

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan faktor penentu tentang manfaat yang dirasakan para pengguna [9].

Perceived Usefulness atau Persepsi Kegunaan merupakan persepsi yang menjelaskan tentang bagaimana pengguna dapat percaya bahwa dengan menggunakan sebuah teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Di dalam penelitiannya Harfouche (2010) Menemukan bahwa persepsi kegunaan merupakan faktor yang penting dalam menjelaskan penerimaan teknologi.

Perceived usefulness merupakan Persepsi terhadap kemanfaatan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya (Reni Chairunnisah 2021). Dalam penelitian Reni Chairunnisah¹ , Noor Alamsyah² , Helmina Andriani³ , Syamsuriansyah⁴ , Alpi Sahrin⁵ yang berjudul Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Perceived Usefulness Pengguna Sistem Informasi Rumah Sakit di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan hasil perceived ease

of use berpengaruh secara signifikan terhadap perceived usefulness dengan nilai signifikansi 0,000.

2.8. Perceived Ease Of Use Terhadap Attitude Toward Using

Menurut Davis (1989) persepsi kemudahan penggunaan merupakan persepsi yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat percaya bahwa dengan menggunakan sebuah teknologi akan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Persepsi kemudahan dipengaruhi oleh teknologi itu sendiri, dan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung penggunaan teknologi [8].

Attitude Toward Using Merupakan sikap pengguna terkait dengan ukuran penerimaan sistem atau teknologi informasi yang digunakan, secara tidak langsung sikap terhadap penggunaan dapat menunjukkan titik pandang pengguna dalam mengevaluasi sebuah objek atau ide tertentu.

2.9. Perceived Usefulness Terhadap Attitude Toward Using

Perceived usefulness merupakan Persepsi terhadap kemanfaatan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya (Reni Chairunnisah 2021).

Attitude Toward Using Merupakan sikap pengguna terkait dengan ukuran penerimaan sistem atau teknologi informasi yang digunakan, secara tidak langsung sikap terhadap penggunaan dapat menunjukkan titik pandang pengguna dalam mengevaluasi sebuah objek atau ide tertentu.

3.0. Perceived Usefulness Terhadap Behavior Intention To Use

Perceived usefulness merupakan Persepsi terhadap kemanfaatan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya (Reni Chairunnisah 2021).


Menurut Davis (1989) Niat untuk menggunakan merupakan kecenderunagn perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Sikap

terhadap penggunaan adalah evaluasi pengguna terhadap keinginan untuk menggunakan sistem informasi tertentu dan niat seseorang dalam menggunakan sistem digunakan sebagai tolak ukur dari kemungkinan seseorang akan menggunakan suatu sistem [10].

3.1. Attitude Toward Using Terhadap Behavior Intention To Use

Attitude Toward Using Merupakan sikap pengguna terkait dengan ukuran penerimaan sistem atau teknologi informasi yang digunakan, secara tidak langsung sikap terhadap penggunaan dapat menunjukkan titik pandang pengguna dalam mengevaluasi sebuah objek atau ide tertentu.

Menurut Davis (1989) Niat untuk menggunakan merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Sikap terhadap penggunaan adalah evaluasi pengguna terhadap keinginan untuk menggunakan sistem informasi tertentu dan niat seseorang dalam menggunakan sistem digunakan sebagai tolak ukur dari kemungkinan seseorang akan menggunakan suatu sistem [10]



Gambar 4 Model Penelitian

Keterhubungan antara variabel laten berdasarkan technology acceptance model merujuk pada [11] yang telah di sesuaikan pada penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 variabel yang digunakan adalah *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *Attitude toward using*, dan *behavioral intention*

3.3. Hipotesis Penelitian

Model penelitian yang telah digambarkan pada gambar 4 menggambarkan hipotesis antara variabel laten yang merupakan faktor penerimaan masyarakat Tanjung Karang Barat yang sudah menggunakan SIMKAH dan petugas KUA Tanjung Karang Barat. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H1 : *Perceived ease of use* berpengaruh terhadap *perceived usefulness*
- H2 : *Perceived ease of use* berpengaruh terhadap *attitude toward using*
- H3 : *Perceived usefulness* berpengaruh terhadap *attitude toward using*
- H4 : *Perceived usefulness* berpengaruh terhadap *behavioral intention*
- H5 : *Attitude toward using* berpengaruh terhadap *behavioral intention*

3.3. Penelitian Terkait

Nama	Tahun	Judul	Hasil
Irfan Mahendra	2016	Penggunaan Technology Acceptance Model (Tam) Dalam Mengevaluasi Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi Pada Pt.Ari Jakarta	Rata-rata penilaian pengguna terhadap seluruh variabel penelitian adalah tinggi, Variabel PEOU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel PU
Dony Setiawan Hendyca Putra, Rizka Kurniawati	2019	Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dengan Metode Technology Acceptance Model (TAM) di Rumah Sakit X	Hasil dari penelitian menunjukkan prosentase perhitungan kelompok dari dimensi PEOU 0.602 (60.2%), PU 0.595 (59.5%) dan ATU 0.594 (59.4%) termasuk kategori sedang,

			dimensi BI 0.777 (77.7%) dan AU 0.694 (69.4%) berada dalam kategori baik.
Reni Murnita, Eko Sedyono, Cahya Tri Purnami	2016	Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Manajemen Farmasi Di Rs Roemani Muhammadiyah Dengan Metode Hot Fit Model	Penelitian ini menghasilkan simpulan Kinerja SIM farmasi dikategorikan baik karena sudah dapat memenuhi kebutuhan dari aspek ketepatan waktu penerimaan informasi dan kelengkapan informasinya, dan dari aspek kualitas informasi bisa dikatakan bahwa sistem informasi farmasi sudah memenuhi kriteria kelengkapan dan relevansinya tetapi belum dapat memenuhi keakuratan informasi
Nur Ain Ismail, Lillyan Hadjaratie, Moh. Ramdhan Arif Kaluku	2022	Evaluasi Penerimaan Sistem Informasi Dapodik Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam) Pada Sekolah Dasar Kabupaten Bone Bolango	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji hipotesis 1 pengalaman terhadap persepsi kegunaan berpengaruh signifikan, uji hipotesis 2 variabel kerumitan terhadap persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan, uji hipotesis 3 variabel persepsi kemudahan

			<p>penggunaan terhadap kegunaan berpengaruh signifikan, uji hipotesis 4 variabel persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi minat pengguna berpengaruh signifikan, dan uji hipotesis 5 variabel persepsi kegunaan terhadap persepsi minat pengguna berpengaruh signifikan dengan nilai tingkat pencapaian responden sebesar 80,9% berada pada kategori sangat diterima.</p>
<p>Fania Sari Kinanti, Ariani Arista Putri Pertiwi</p>	2020	<p>Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Di Rs Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap SIMKEP yaitu result demonstrability (RD) terhadap perceived usefulness (PU) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perceived ease of use (PEU) antara lain sosial influence (SI), screen design (SD) dan terminology (TM). Sedangkan faktor job relevance (JR) dan output quality (OQ)</p>

			tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perceived usefulness (PU), user training tidak berpengaruh terhadap perceived ease of use (PEU) dan perceived ease of use (PEU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perceived usefulness (PU).
--	--	--	--